

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan adalah suatu keharusan yang fundamental bagi semua entitas bisnis, terlepas dari tingkat risiko kecelakaan operasionalnya yang rendah maupun tinggi.¹ Jaminan proteksi bagi pekerja merupakan komponen integral dari perlindungan hak-hak warga negara, yang merupakan tanggung jawab fundamental negara. Hak asasi manusia yang mendasar harus dipenuhi, termasuk di lingkungan kerja, guna memastikan pemenuhan hak-hak esensial tersebut. Hal ini berlaku tanpa memandang perbedaan status kewarganegaraan individu, sehingga setiap pekerja dapat menjalani kehidupan yang layak sebagaimana manusia, sejalan dengan ketentuan Pasal 28 D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: "Setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Sektor konstruksi termasuk dalam kategori industri dengan potensi risiko kecelakaan kerja yang signifikan.

Pasal 28 H ayat (1) UUD RI menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Dalam konteks Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), berbagai tahapan pekerjaan dalam sektor konstruksi secara inheren memiliki risiko yang dapat mengakibatkan insiden dan cedera pada tenaga kerja.² Oleh sebab itu, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang memadai merupakan

¹ Qomariyatus Sholihah, 2018, *Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Konstruksi*, Malang: Ub Press, Hlm 2.

² Tiara Arianti, 2023, *Strategi Peningkatan Kesadaran Dan Implementasi K3 Di Industri Konstruksi: Upaya Menjaga Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*, Rrazi: Scientific Journal Of Health, Volume 1 Nomor 1, Hlm 114.

faktor krusial dalam memelihara keamanan dan kesejahteraan di Perusahaan Konstruksi. Pada Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang berbunyi: “Barangsiapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan”. Klausul tersebut mengharuskan semua staf pengurus dan pekerja untuk mematuhi peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kepatuhan terhadap seluruh ketentuan keselamatan kerja berpotensi meningkatkan produktivitas perusahaan. Namun, K3 sering kali diabaikan oleh beberapa perusahaan, yang kemudian mengakibatkan terjadinya insiden kecelakaan kerja.

Kesadaran mengenai penerapan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Perusahaan masih tergolong rendah, walaupun hal ini memiliki signifikansi yang besar bagi operasional perusahaan. Potensi terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat menimbulkan kerugian baik bagi tenaga kerja maupun entitas perusahaan secara keseluruhan. Dengan demikian, perusahaan diharapkan untuk memberikan perhatian serius pada aspek K3 dan mengimplementasikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara tepat dan berkelanjutan guna menunjang terciptanya lingkungan kerja yang aman serta kondusif untuk produktivitas pekerja.³ Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan disiplin ilmu yang memfokuskan pada perlindungan, kesejahteraan, dan kesehatan individu yang terlibat dalam aktivitas kerja di lingkungan Perusahaan atau dalam cakupan suatu proyek. Insiden dan kondisi patologis yang timbul dari pekerjaan umumnya disebabkan oleh keberadaan faktor risiko di area kerja

³ Anwar Prabu, Mangkunegara, Aa. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Cet. IV. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, Hlm 70.

Perusahaan. Faktor risiko di lingkungan kerja dapat bervariasi, mencakup risiko mekanis yang bersumber dari objek bergerak atau prosedur operasional yang berpotensi mengakibatkan benturan, luka sayat, tusukan, lecet, terjatuh, tertimpa benda, serta gerakan berulang selama pelaksanaan tugas yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan terkait pekerjaan.

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dirancang untuk mencegah insiden di tempat kerja dan penyakit yang timbul dari pekerjaan, serta untuk mengamankan kesejahteraan para pekerja, meningkatkan efisiensi dan hasil kerja, menjamin keamanan semua individu di lingkungan kerja, dan memastikan penggunaan aset produksi secara aman dan efektif. Unsur-unsur yang berkontribusi pada keberhasilan program K3 mencakup pemenuhan hak-hak pekerja, baik dari segi teknis maupun non-teknis. Organisasi memiliki kewajiban untuk menyediakan hak-hak tersebut kepada pekerja, yang harus dipenuhi oleh perusahaan guna meningkatkan produktivitas dan menjaga kesehatan tenaga kerja. Dalam rangka memelihara dan memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat, perusahaan perlu melaksanakan pemeriksaan secara berkala, mengenali potensi bahaya dan risiko yang ada, serta memberikan pelatihan kepada pekerja mengenai langkah-langkah preventif dan prosedur penanganan dalam keadaan darurat.⁴ Manajemen Perusahaan wajib memprioritaskan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam seluruh operasional bisnisnya guna mengantisipasi insiden dan gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan, yang berpotensi merugikan baik bagi tenaga kerja maupun entitas bisnis itu sendiri.

Seiring dengan kemajuan teknologi masa kini, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi suatu kewajiban bagi para

⁴ Hani Handoko. 1999. *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika Aditama, Hlm 34.

penyelenggara. Implementasi K3 bertujuan untuk meningkatkan produktivitas Perusahaan dengan mengadopsi perkembangan teknologi yang tersedia, sekaligus melindungi para pekerja dari potensi bahaya yang mengancam keselamatan dan kesehatan mereka. Apabila keselamatan dan kesehatan pekerja dapat terpelihara secara optimal, maka indikator morbiditas, ketidakhadiran, disabilitas, dan insiden kerja dapat ditekan seminimal mungkin, yang pada akhirnya akan menghasilkan sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Penting untuk dicatat bahwa profitabilitas Perusahaan juga berkorelasi dengan produktivitas pekerja, yang secara intrinsik terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Perusahaan memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan pemenuhan hak-hak pekerja di lingkungan kerja. Hak-hak ini mencakup akses terhadap informasi K3, kesempatan pelatihan K3, pemeriksaan kesehatan berkala, lingkungan kerja yang aman dan sehat, proteksi terhadap kekerasan dan pelecehan, serta hak atas kompensasi. Mengingat signifikansi K3, Perusahaan sebaiknya memprioritaskan implementasi program K3 dalam operasionalnya. Pemahaman mengenai K3, baik di kalangan pekerja maupun manajemen Perusahaan, terkadang masih belum memadai. Hal ini mencakup kurangnya pengetahuan mengenai prosedur K3 yang tepat serta konsekuensi negatif dari kelalaian dalam penerapan K3.

Heinrich mengemukakan bahwa individu memegang peranan krusial dalam insiden, di mana 88% kecelakaan timbul dari tindakan berisiko yang dilakukan oleh manusia dan/atau potensi ancaman mekanis serta fisik.⁵ Faktor manusia tercermin dalam karakteristik seperti melamun, kurang waspada/ceroboh, dan kegagalan mematuhi regulasi keselamatan. Benyamin Bloom mengklasifikasikan perilaku ke dalam tiga ranah utama: *ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah*

⁵ Nur Hidayat, 2016, *Kajian Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bengkel Di Jurusan Pendidikan Teknik Sipil Dan Perencanaan*, Fakultas Teknik Uny. Jptk, Volume 23 Nomor 1, Hlm 51- 66.

psikomotor.⁶ Ketiga ranah ini dievaluasi berdasarkan pemahaman, disposisi, serta pelaksanaannya. Persepsi dibentuk oleh pengetahuan, sikap, dan situasi lingkungan. Persepsi terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mencakup prinsip-prinsip dan prosedur kerja yang dirancang untuk menjaga keselamatan individu, orang lain, dan lingkungan dari potensi kecelakaan kerja serta penyakit terkait pekerjaan.

Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja merupakan komponen esensial dalam lanskap profesional kontemporer.⁷ Landasan utama yang menjelaskan urgensi penerapan K3 berkaitan erat dengan kesejahteraan serta efisiensi kerja pekerja, yang secara integral berkontribusi terhadap performa Perusahaan secara menyeluruh. Pekerja yang beroperasi dalam suatu lingkungan yang terjamin keamanannya dan higienis cenderung menampilkan tingkat produktivitas yang lebih tinggi, memiliki rekor absensi yang lebih baik, dan menunjukkan tingkat kepuasan kerja yang lebih memuaskan.⁸ Lebih lanjut, pertimbangan etika serta kewajiban sosial Perusahaan turut menjadi dalih substansial dalam mengadopsi K3. Entitas bisnis yang menempatkan K3 sebagai prioritas mengindikasikan kepedulian mereka terhadap kesejahteraan personel, kondisi kerja yang aman, serta komitmen mereka dalam memelihara keberlanjutan dan reputasi organisasi.

Beberapa perusahaan diduga belum menerapkan K3 secara keseluruhan, khususnya Perusahaan konstruksi yang memiliki Tingkat kecelakaan kerja risiko tinggi. Perusahaan yang memiliki kecelakaan

⁶ Robbins, S. P., 2009, *Perilaku Organisasi Organizational Behavior*. Jakarta: Salemba Empat, Hlm. 40.

⁷ Husni Lalu, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Ed-Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 70.

⁸ Rocky, B., Mandagi, K. R. J. M., Rantung, J. P., & Malingkas, G. Y., 2019, *Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi (Studi Kasus: Proyek PT Trakindo Utama)*, Jurnal Sipil Statik, Volume 1 Nomor 6, Hlm. 430–433.

risiko tinggi adalah perusahaan dengan tingkat potensi bahaya kerja ekstrem, di mana kegagalan prosedur dapat menyebabkan cedera fatal, cacat permanen, kematian, atau kerusakan aset besar. Beberapa diantaranya yakni beberapa hak pekerja yang diduga belum dipenuhi oleh perusahaan seperti pemeriksaan Kesehatan secara rutin dan pelatihan K3 yang mumpuni untuk diterapkan pada perusahaan. Misalnya pekerja ketika memasuki usia lanjut ataupun kontraknya telah berakhir akan mengidap penyakit akibat kerja. Apabila terdapat penyakit akibat kerja maka akan menjadi tanggungjawab perusahaan untuk bertanggungjawab terhadap hal yang dialami oleh pekerja. Dalam melaksanakan produksi, perusahaan mempunyai target yang harus dipenuhi. Kemudian ketika pekerja mengalami penyakit akibat kerja, maka produksi dalam perusahaan akan terhambat dan target produksi dalam perusahaan menjadi tidak terpenuhi. Pada penelitian sebelumnya yakni dengan judul penelitian “Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Rumahan Dalam pola Usaha Kemitraan Antara Perusahaan Dengan Pekerja Rumahan” yang dalam hasil penelitiannya yaitu perlindungan hak-hak pekerja rumahan masih belum menjamin hak atas perlakuan yang adil dalam hubungan kerja.⁹

Berdasarkan hasil Wawancara pada Dinas Ketenagakerjaan ditemukan beberapa kasus ketidakpatuhan perusahaan dalam penerapan keselamatan dan Kesehatan kerja. Diantaranya diberikan sanksi berupa kurungan penjara dan denda bagi perusahaan yang tidak mematuhi penerapan K3. Beberapa perusahaan yang melakukan pelanggaran hanya di berikan sanksi berupa tindak pidana ringan berupa kurungan penjara dibawah 1 tahun dan denda dibawah 100 juta. Hal ini kemudian belum memberikan efek jera kepada perusahaan lain agar tidak melakukan hal yang sedemikian rupa, dibuktikan dengan

⁹ Rizky Putra Edry dan Aisyah Ayu Musyafah, 2019, *Pemenuhan Hak-Hak pekerja Rumahan Dalam pola Usaha Kemitraan Antara Perusahaan Dengan Pekerja Rumahan*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1 Nomor 2, hlm 276.

banyaknya kasus kecelakaan kerja yang terjadi hingga saat ini. Pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan K3 agar terciptanya lingkungan kerja yang efektif dan efisien. Maka dari itu pengawas ketenagakerjaan perlu melakukan inspeksi atau pemeriksaan ke beberapa Perusahaan untuk melihat apakah penerapan K3 diperusahaan sudah sesuai standar atau belum, tujuannya agar Perusahaan dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta dapat memberikan efek yang positif terhadap produksi yang dihasilkan oleh Perusahaan, Karena hal tersebut perlunya Perusahaan menerapkan K3 dan memberikan perlindungan bagi pekerja yang menjadi korban kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ketika perusahaan tidak menerapkan K3 pada perusahaan, maka perusahaan berpotensi akan menerima sanksi secara pidana yakni pada pasal 15 ayat (2) UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang berbunyi: "Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)." Dan akan memberikan dampak yang negatif terhadap produksi yang dihasilkan oleh Perusahaan. Maka dari itu pentingnya perusahaan dalam memenuhi kewajiban pekerja dalam hal keselamatan dan Kesehatan kerja.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kewajiban perusahaan dalam pemenuhan Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja?
2. Bagaimanakah penegakan hukum perusahaan apabila tidak menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja pada Perusahaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menganalisis kewajiban pemenuhan dalam pemenuhan Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan.

- b) Untuk menganalisis penegakan hukum pada perusahaan apabila tidak menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan.

2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk kalangan mahasiswa/mahasiswi, terkhusus untuk mahasiswa yang sedang melakukan penelitian di semester akhir untuk dijadikan sebagai referensi dalam penyelesaian tugas akhir terutama untuk penelitian mengenai teori perlindungan hukum.

- b. Praktisi Hukum

Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi referensi dan bahan pertimbangan untuk praktisi hukum dalam melakukan penegakan hukum, baik itu terkait dengan pembagian porsi wewenang masing-masing penegak hukum maupun langkah yang harus diambil dalam melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja.

- c. Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan untuk masyarakat dan menambah wawasan serta memberikan gambaran tentang teori perlindungan hukum, pun bagaimana kemudian masyarakat dapat bersikap bijak dalam menanggapi berbagai kasus yang terjadi disekitarnya.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi dan menjadi bahan pertimbangan untuk para penegak

hukum mulai dari penyelidikan hingga penjatuhan sanksi, khususnya bagi Dinas Ketenagakerjaan, dan pemerintah daerah dalam melakukan upaya penegakan hukum. Terutama dalam merespon kasus yang menjadi perhatian masyarakat.

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1

Tentang Orisinalitas Penelitian dengan Penelitian tesis sebelumnya:

Nama Penulis	: Dian Octaviani Saraswati	
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Di Perusahaan Tenun PT. Musitex Kabupaten Pekalongan	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2007	
Perguruan Tinggi	: Universitas Diponegoro	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Perlindungan hukum K3 pada tenaga kerja. 2. Tantangan dan upaya yang dilakukan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja secara hukum. 3. Kesejahteraan tenaga kerja.	1. Kewajiban Perusahaan dalam pemenuhan perlindungan K3 pada pekerja 2. Penegakan hukum Perusahaan apabila tidak menerapkan K3 pada perusahaan
Metode Penelitian	Kualitatif Deskriptif	Kualitatif Deskriptif
Hasil & Pembahasan	Penggunaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja secara hukum terhadap karyawan PT. Musitex	

	Pekalongan telah berjalan dengan baik, hal tersebut tercermin dengan adanya upaya-upaya dalam menyediakan alat pelindung diri seperti penutup mulut dan hidung serta telinga, dan penutup diri. Disamping itu, PT. Musitex memberikan pelatihan, pembinaan, dan pengawasan kepada karyawannya terkait dengan pekerjaan mereka.	
--	---	--

Tabel 2

Tentang Orisinalitas Penelitian dengan Penelitian tesis sebelumnya:

Nama Penulis	: Puti Mayang Serun	
Judul Tulisan	: Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Wartawan Di Provinsi Riau Ditinjau Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Gadjah Mada	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Perlindungan K3 bagi tenaga kerja yang sesuai dengan hukum ketenagakerjaan. 2. Implementasi hak perlindungan K3 wartawan.	1. Kewajiban Perusahaan dalam pemenuhan perlindungan K3 pada pekerja 2. Penegakan hukum Perusahaan apabila tidak menerapkan

	3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap K3 wartawan.	K3 pada Perusahaan.
Metode Penelitian	Kualitatif Deskriptif	Kualitatif Deskriptif
Hasil & Pembahasan	Pertama, wartawan yang berstatus sebagai pekerja tunduk pada hukum ketenagakerjaan indonesia serta peraturan hukum mengenai K3. Peraturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai K3 wartawan belum ada, oleh karena itu pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan K3 yang berlaku secara umum. Kedua, kondisi kerja wartawan yang situasional menjadikan aspek K3-nya menjadi unik dan berbeda dari pekerjaan lain. Situasional disini maksudnya adalah metode keselamatan kerja yang diterapkan tergantung pada lokasi pekerjaan dan peristiwa yang terjadi, sehingga keselamatan kerja wartawan bergantung pada kemampuan individu wartawan. Ketiga, Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan terhadap	

	K3 wartawan di Provinsi Riau sudah berjalan cukup baik. Terdapat sanksi dan mekanisme pengawasan ketenagakerjaan dalam rangka melaksanakan perlindungan K3.	
--	---	--

Tabel 3

Tentang Orisinalitas Penelitian dengan Penelitian tesis sebelumnya:

Nama Penulis	: Rizky Putra Edry dan Aisyah Ayu Musyafah		
Judul Tulisan	: Pemenuhan Hak-Hakpekerja Rumahan Dalam pola Usaha Kemitraan Antara Perusahaan Dengan Pekerja Rumahan		
Kategori	: Jurnal		
Tahun	: 2019		
Perguruan Tinggi	: Universitas Diponegoro		
Uraian		Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Jaminan hak-hak pekerja rumahan 2. Praktik Penerapan Pola Usaha Kemitraan antara Perusahaan dan Pekerja Rumahan dan Dampaknya bagi Pemenuhan Hak Pekerja Rumahan 3. Pemenuhan Hak-hak Pekerja Rumahan melalui Mobilisasi Undang-undang Ketenagakerjaan		1. Kewajiban Perusahaan dalam pemenuhan perlindungan K3 pada pekerja 2. Penegakan hukum Perusahaan apabila tidak menerapkan K3 pada Perusahaan.
Metode Penelitian	Yuridis Empiris		Empiris

Hasil & Pembahasan	Pekerja rumahan merupakan subjek dalam hukum ketenagakerjaan karena telah memenuhi definisi sebagai pekerja. Selain itu, juga terdapat hubungan kerja antara pekerja rumahan dengan perusahaan meskipun diklaim oleh perusahaan sebagai hubungan kemitraan. Dengan demikian, hak-hak normatif pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan juga menjadi hak-hak dari pekerja rumahan. Praktik pola usaha kemitraan yang digunakan oleh PT Ara Shoes Indonesia kepada pekerja rumahan tidak memiliki dasar hukum karena tidak memenuhi kriteria kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kemudian, upaya PT Ara Shoes Indonesia untuk membuat perjanjian kemitraan dengan pekerja rumahan dapat dikategorikan sebagai misbruik van omstandigheden karena menyalahgunakan keadaan, dalam hal ini keunggulan ekonomi. Selain itu, tidak terdapat substansi kemitraan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kemitraan antara PT Ara Shoes Indonesia dengan pekerja rumahan karena	
-------------------------------	--	--

	pekerja rumahan berada dalam posisi subordinat terhadap perusahaan. Penerapan pola usaha kemitraan tersebut juga berdampak pada terlanggarnya hak-hak pekerja rumahan, yaitu: (1) Terjadinya diskriminasi kepada pekerja rumahan dalam hubungan kerja; (2) Tidak disediakan jaminan sosial oleh perusahaan, (3) Rendahnya upah bahkan kurang dari setengah jumlah UMK sementara jam kerja relatif sama, dan (4) Tidak adanya jaminan K3. Artinya, telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga pengabaian mandat UUD NRI 1945. Untuk itu, dalam rangka pemenuhan hak-hak pekerja rumahan dengan didasari justice as fairness dan penfsiran sistsematis atas Undang-Undang Ketenagakerjaan, diperlukan mobilisasi hukum ketenagakerjaan. Dengan merujuk kepada Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, instansi yang bertanggungjawab dalam urusan ketenagakerjaan harus melakukan legal intelligence sebagaimana dimaksud Donald J. Black. Dengan	
--	---	--

	demikian, diskriminasi pemenuhan hak-hak pekerja rumahan yang selama ini terjadi kepada pekerja rumahan dapat diatasi.	
--	--	--

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

1) Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan sebuah kerangka konseptual yang menguraikan mekanisme hukum dalam memberikan pengamanan terhadap individu, kolektif, atau masyarakat dari berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan. Signifikansi perlindungan hukum sangat fundamental dalam tatanan peradilan, mengingat fungsinya adalah memberikan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia yang berpotensi terdampak kerugian atau diambil alih oleh pihak lain. Sasaran utama dari perlindungan hukum adalah untuk Memastikan Keselamatan, Mengukuhkan Keadilan, dan Menghalangi Eksploitasi Otoritas. Beberapa fondasi utama perlindungan hukum meliputi:¹⁰

- a. Konstitusi: Sebagai landasan normatif yang menetapkan hak-hak fundamental
- b. Undang-Undang: Regulasi yang mengatur berbagai dimensi eksistensi sosial.
- c. Perjanjian Internasional: Kerangka kerja yuridis yang diadopsi untuk pengamanan HAM secara universal.

Terdapat beragam perspektif tentang perlindungan hukum yang dikemukakan para ahli. Berikut adalah beberapa teori perlindungan hukum menurut beberapa ahli:¹¹

¹⁰ R. Juli Moertiono, 2021, *Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum*, All Fields Of Science Journal Liaison Academia, Volume 1 Nomor 3, Hlm. 255.

¹¹ Serlika Aprita Dan Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum*, Depok: Rajawali Pers, Hlm. 34.

1) Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum mensyaratkan pengawalan terhadap harga diri dan kehormatan serta pengakuan atas Hak Asasi Manusia yang melekat pada subjek hukum, sesuai dengan kaidah hukum, guna mencegah kesewenang-wenangan. Hadjon membedakan dua jenis perlindungan hukum kepada masyarakat berdasarkan metode yang digunakan: perlindungan preventif (memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pandangan sebelum adanya keputusan pemerintah yang final demi menghindari perselisihan) dan perlindungan represif (untuk menyelesaikan perselisihan yang telah terjadi).

2) Satjipto Rahardjo

Perlindungan hukum dipandang sebagai penanggungan terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Sasaran utamanya adalah supaya warga negara dapat menikmati hak-hak yang alokasikan oleh sistem hukum.

3) Soerjono Soekanto

Memberikan definisi perlindungan hukum sebagai suatu ikhtiar yudisial yang dilaksanakan oleh negara untuk menjamin bahwa seluruh elemen dan individu dalam lingkup negara menunaikan tanggung jawab mereka.

4) Menurut Muchsin

Perlindungan hukum merupakan aktivitas yang bertujuan melindungi individu dengan cara menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai atau norma-norma yang terejawantah dalam sikap dan tindakan, demi mewujudkan ketertiban dalam interaksi sosial antar sesama manusia.

5) Menurut Setiono

Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu tindakan atau usaha untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak berwenang yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan, guna mencapai keteraturan dan kedamaian yang memungkinkan individu untuk menikmati hak-haknya sebagai manusia.

Pada prinsipnya, perlindungan hukum berlaku tanpa diskriminasi terhadap laki-laki maupun perempuan. Indonesia, sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakatnya. Hal ini penting karena perlindungan hukum akan menumbuhkan pengakuan dan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia, yang mencakup eksistensi individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.¹²

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "perlindungan" berasal dari kata dasar "lindung" yang mencakup arti seperti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Lebih lanjut, kata "perlindungan" itu sendiri merujuk pada adanya konservasi, pemeliharaan, penjagaan, upaya membentengi diri, maupun bunker. Secara garis besar, perlindungan dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk memberikan pengayoman terhadap berbagai hal, termasuk kepentingan, objek, maupun aset, dari potensi ancaman bahaya. Selain itu, konsep perlindungan juga mengandung makna pemberian naungan dari pihak yang memiliki kekuatan lebih

¹² Kornelis Antonius Ada Bediona, Et. Al, 2024, *Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual*, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, Volume 2 Nomor 1, Hlm. 6.

superior kepada pihak yang posisinya lebih inferior. Dengan merujuk pada pemahaman fundamental ini, maka perlindungan hukum dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proteksi yang difasilitasi oleh sistem hukum, atau sebagai rangkaian tindakan protektif yang diwujudkan melalui lembaga dan instrumen hukum. Dalam ranah hukum, perlindungan hukum dipahami sebagai segala upaya yang dilakukan secara integral oleh perorangan maupun entitas pemerintahan serta sektor swasta.

Dalam konteks hukum, perlindungan hukum dimaknai sebagai segala ikhtiar yang dilaksanakan secara sadar oleh individu maupun institusi pemerintah dan swasta. Upaya ini bertujuan untuk menjamin keamanan, penguasaan, serta pemenuhan kesejahteraan hidup selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2) Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dapat dipahami melalui dua macam sarana perlindungan hukum, sebagai berikut:¹³

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Dalam konteks perlindungan hukum yang bersifat preventif, individu atau pihak yang berkepentingan diberi peluang untuk menyampaikan sanggahan atau pandangan mereka sebelum keputusan pemerintah dikeluarkan. Hal ini bertujuan untuk menghindari timbulnya perselisihan. Perlindungan hukum preventif memiliki signifikansi yang substansial, terutama dalam ranah tindakan pemerintahan yang bergantung pada keleluasaan dalam mengambil keputusan, dikarenakan

¹³ Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* Surabaya: Bina Ilmu, Hlm. 29.

adanya perlindungan hukum preventif tersebut, pemerintah didorong untuk bertindak secara cermat dalam membuat penetapan yang didasarkan pada pertimbangan diskresioner.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Mekanisme penanganan perlindungan hukum yang dijalankan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia diklasifikasikan dalam kategori perlindungan hukum ini. Aspek fundamental perlindungan hukum terhadap aksi pemerintah bersumber dari gagasan mengenai pengakuan dan penjagaan terhadap hak-hak fundamental manusia. Hal ini dikarenakan, menurut catatan historis dari perspektif Barat, pembentukan gagasan-gagasan tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan serta pembebanan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah.

2. Teori Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berhubungan dengan metode pelaksanaan aktivitas yang selaras dengan rencana yang telah disusun melalui panduan yang diberikan dan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Robert J. M Ockler menjelaskan unsur-unsur pokok dari proses pengawasan sebagai upaya sistematis untuk menentukan standar kinerja dan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, memberikan umpan balik, serta membandingkan kinerja aktual dengan standar

yang telah ditetapkan.¹⁴ Manullang mendefinisikan pengawasan sebagai suatu proses memastikan bahwa pekerjaan sesuai dengan rencana awal.¹⁵ Selanjutnya, Henry Fayol menyatakan bahwa pengawasan adalah "Definisi pengawasan mencakup pemeriksaan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan sesuai dengan instruksi yang telah digariskan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kelemahan dan kesalahan guna melakukan perbaikan serta mencegah kejadian serupa di masa mendatang."¹⁶

Supervisi merupakan suatu pendekatan konseptual dan operasional yang bertujuan untuk menanamkan pemahaman dan kesadaran kepada individu atau kelompok yang diberi tanggung jawab pelaksanaan tugas. Hal ini dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal dan akurat guna mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi institusi atau organisasi terkait.¹⁷ Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu:¹⁸

- a. Supervisi awal. Supervisi ini dilaksanakan sebelum suatu kegiatan spesifik diselesaikan. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi potensi masalah atau penyimpangan dari standar atau target yang ditetapkan, serta memungkinkan dilakukannya tindakan korektif.
- b. Supervisi yang berlangsung bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Supervisi tipe ini dilaksanakan selama suatu kegiatan sedang berjalan. Proses ini memastikan bahwa aspek-aspek

¹⁴ Hani Handoko (1999). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Rafika Aditama, Hlm. 360.

¹⁵ M. Manullang, *Dasar-dasar Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1977, Hlm. 136

¹⁶ Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, penerbit Rineka Cipta, Jakarta 1994 cet-1. Hlm. 20.

¹⁷ Makmur (2011) *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung PT. Refika Aditama. Hlm.176.

tertentu telah terpenuhi sebelum kegiatan selanjutnya dapat dilanjutkan, berfungsi sebagai mekanisme verifikasi ganda untuk menjamin akurasi pelaksanaan aktivitas.

- c. Supervisi umpan balik adalah pengawasan yang mengevaluasi keluaran dari aktivitas yang telah selesai dilaksanakan. Sesuai dengan pandangan Handayaniingrat, supervisi merupakan serangkaian tahapan di mana atasan berupaya mengidentifikasi kesesuaian antara hasil pekerjaan yang diselesaikan oleh bawahan dengan rencana, instruksi, sasaran, atau kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan dari supervisi, menurut Handayaniingrat, adalah sebagai berikut:¹⁹
 - a. Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai.
 - b. Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Proses pengawasan oleh pemerintah terbagi menjadi 2 yakni:

1. Pengawasan Preventif dan Refressif

Pengendalian atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui pendekatan preventif dan represif. Pengawasan preventif dilaksanakan sebelum suatu keputusan pemerintah daerah memiliki kekuatan hukum dan terhadap peraturan daerah sebelum diundangkan. Pengawasan preventif tidak diterapkan pada semua keputusan atau peraturan terkait isu-isu spesifik yang, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang, baru dapat berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Bentuk dari pengawasan preventif adalah pemberian persetujuan atau

¹⁹ Sopi, 2013. *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai tipe Madya Bandung*. Hlm. 17.

penolakan.²⁰ Pengawasan secara represif dapat dilaksanakan kapan saja terhadap seluruh penetapan dan Peraturan Daerah. Bentuk pengawasan represif adalah dengan membatalkan atau menunda berlakunya Peraturan Daerah tersebut. Penundaan merupakan langkah persiapan untuk pembatalan, namun hal ini tidak berarti bahwa setiap pembatalan harus selalu didahului dengan penundaan. Dengan kata lain, pembatalan dapat dilakukan tanpa penundaan sebelumnya. Lembaga yang berhak melakukan pengawasan adalah pejabat yang berwenang.

2. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilaksanakan sebagai bentuk "pengawasan yang dilakukan di lokasi aktivitas yang bersangkutan". Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang dijalankan melalui metode lain. Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan keabsahan formal menurut hak (legitimasi) adalah "pemeriksaan terhadap pengeluaran untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan, tidak melewati batas waktu, dan keabsahan hak tersebut telah terbukti". Sementara, hak berdasarkan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid) adalah "pemeriksaan tersebut diperlukan dan beban biaya yang sederhana mungkin."

Terdapat beberapa jenis-jenis pengawasan yakni:

1. Pengawasan fungsional. Mengingat rumitnya aktivitas institusi negara, diperlukan suatu bentuk pengawasan fungsional yang melibatkan personel dengan keahlian dan tugas spesifik di area pengawasan. Pemahaman mengenai pengawasan fungsional secara inheren tertanam pada institusi yang memang memiliki tugas dan fungsi utama dalam bidang pengawasan.

²⁰ Irwan Soejito (1990). *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta:PT Rineke Cipta. Hlm.148-149.

2. Pengawasan masyarakat. Pengawasan oleh masyarakat diarahkan kepada pemerintah selaku penyelenggara negara untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya milik negara. Kenyataannya, potensi penyalahgunaan terbesar seringkali berasal dari kalangan pemegang kekuasaan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti manipulasi pajak, keuangan, dan lain sebagainya.
3. Pengawasan administrasi. Pengawasan administrasi dalam organisasi publik bertujuan untuk memastikan bahwa pendataan, pembagian, dan pendistribusian kegiatan atau pekerjaan dilakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan kapasitas setiap anggota organisasi. Oleh karena itu, penerapan pengawasan administratif yang efektif sangat krusial untuk mewujudkan kondisi tersebut dan memastikan kelancaran operasional organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Pengawasan teknis. Hal ini penting untuk mengoptimalkan hasil dari pekerjaan teknis yang spesifik pada bidangnya masing-masing, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap kesejahteraan anggota organisasi maupun masyarakat secara umum.
5. Pengawasan pimpinan. Dalam setiap organisasi, terdapat dua peran utama yang dijalankan oleh individu: peran sebagai pemimpin dan peran sebagai anggota yang dipimpin. Anggota yang dipimpin bertugas untuk melaksanakan tugas dan kegiatan yang didelegasikan oleh elemen kepemimpinan, Pihak yang dipimpin bertanggung jawab untuk menjalankan tugas atau pekerjaan yang didelegasikan oleh pihak yang memimpin. Sementara itu, pihak yang memimpin memiliki kewajiban untuk mengawasi bawahan mereka guna memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar dan mencegah potensi pemborosan

yang dapat merugikan organisasi. Tanpa pengawasan yang memadai dari pimpinan, para pelaksana kegiatan kemungkinan besar akan mengalami kesulitan dalam menjaga disiplin kerja.

6. Sebagai elemen yang dipimpin, fungsinya adalah untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang ditugaskan oleh elemen pemimpin. Sebaliknya, elemen pemimpin bertugas untuk melakukan supervisi terhadap pihak yang dipimpinnya demi kelancaran pelaksanaan tugas dan pencegahan pemborosan yang berpotensi merugikan anggota kelembagaan. Ketiadaan pengawasan yang efektif dari pimpinan dapat menyebabkan para pelaksana kegiatan kesulitan dalam mempertahankan disiplin kerja.
7. Pengawasan aset merujuk pada upaya yang disengaja untuk memastikan keamanan suatu aset, serta untuk menetapkan kepemilikan hak atas aset tersebut.
8. Pengawasan layanan. Ini mengacu pada imbalan yang diberikan kepada individu atau kelompok yang tergabung dalam suatu institusi. Layanan dari pihak ketiga atau sebaliknya tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya tanpa pengawasan yang memadai dan tegas. Terlebih lagi jika hasil layanan tersebut memberikan nilai yang signifikan bagi seseorang atau beberapa individu dalam kehidupan mereka, yang berpotensi mengarah pada kepemilikan pribadi.
9. Pengawasan internal. Institusi negara memiliki sub-institusi, termasuk eksekutif, yudikatif, auditif, dan lain-lain. Pengawasan yang dibentuk dalam institusi itu sendiri bertujuan untuk mengamankan dan memperlancar pelaksanaan tugas. Unit institusional inilah yang dimaksud dengan pengawasan internal. Pengawasan internal harus dilaksanakan dengan baik agar tujuan yang diharapkan oleh seluruh manusia dalam kelembagaan dapat terwujud dengan sebaik-baiknya dan untuk

menunjang kesejahteraan seluruh anggota kelembagaan yang bersangkutan.

10. Pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal merujuk pada supervisi yang dilaksanakan secara legal oleh badan pengawas di luar struktur kelembagaan spesifik. Sebagai contoh, di negara Indonesia, badan yang dibentuk untuk mengawasi realisasi keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Teori pengawasan merupakan konsep yang sangat signifikan dalam konteks manajemen dan organisasi. Pengawasan didefinisikan sebagai suatu proses untuk membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang telah direncanakan sebelumnya. Melalui pengawasan, dimungkinkan untuk memantau sejauh mana implementasi tugas telah sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Misi fundamental pengawasan adalah untuk mengantisipasi potensi penyelewengan atau deviasi dari sasaran yang ingin diraih. Dengan demikian, pengawasan berperan dalam menjamin bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan rencana dan kriteria yang telah ditetapkan. Pengawasan tidak hanya mencakup aspek kontrol terhadap proses, tetapi juga pengendalian terhadap hasil yang dicapai. Fungsi pengawasan meliputi:²¹

- a. Verifikasi: Ini berfungsi untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan prosedur dan arahan yang telah ditetapkan.
- b. Identifikasi kesalahan: Pengawasan membantu menemukan masalah untuk diperbaiki.
- c. Pencegahan: Mengawasi membantu kita menghindari kesalahan di masa depan.

²¹ Hajairin, Et Al, 2022, *Kebijakan Pidana Pengawasan Dalam Pembaharuan hukum Pidana indonesia*, Iblam Law Review, Volume 2 Nomor 2, Hlm. 168.

- d. Evaluasi Kinerja: Pengawasan membantu menilai pencapaian tujuan dan seberapa efektif pengawasan yang ada di setiap tahapan operasi bisnis.

Hal ini dapat dilakukan dalam konteks yang lebih luas, di mana pengawasan perusahaan dan birokrasi juga berlaku. Masyarakat sering mengawasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan ini juga disebut sebagai kontrol sosial. Menurut beberapa para ahli, ada beberapa definisi pengawasan:²²

- 1) Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig

Pengawasan adalah bagian dari proses manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi tidak melampaui batas yang diizinkan, yang ditentukan oleh harapan-harapan yang telah ditetapkan.

- 2) T. Hani Handoko

Menurut Hani Handoko, pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Dengan kata lain, pengawasan memastikan bahwa hasil nyata dan perencanaan sesuai.

- 3) Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir

Seluruh tindakan yang dilakukan oleh manajer untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan rencana dikenal sebagai pengawasan.

- 4) Irham Fahmi

Irham Fahmi menggambarkan pengawasan sebagai cara suatu organisasi melakukan hal-hal dengan baik dan efisien serta mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Penegakkan hukum secara luas mengacu pada suatu sistem di mana anggota masyarakat atau organ negara bertindak dalam suatu perilaku yang terorganisir untuk menegakkan

²² <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/V2/Portfolio/Fungsi-Pengawasan-Dalam-Manajemen-Controlling-Dan-Jenisnya/> Diakses Pada Tanggal 15 November 2024

hukum melalui penemuan, penjeraan, perehabilitasian, dan penghukuman individu yang melanggar hukum.

3. Teori Penegakan Hukum

Secara luas, penegakkan hukum mengacu pada suatu sistem di mana anggota masyarakat atau organ negara bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menjerat, memperbaiki, dan menghukum mereka yang melanggar aturan atau kebiasaan masyarakat. Terlepas dari kenyataan bahwa istilah tersebut mencakup lembaga seperti pengadilan dan tahanan, ia lebih sering digunakan untuk individu yang secara langsung terlibat dalam pengawasan atau pencegahan untuk mengatasi atau menemukan aktivitas kriminal, serta individu yang melakukan investigasi pidana dan menangkap pelaku kejahatan. Secara teoritis, penegakan hukum ini bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan masyarakat melalui hubungan antara nilai yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan sikap-tindak. Kaidah-kaidah hukum ini dapat dibedakan ke dalam kaidah hukum tata negara Indonesia, seperti kaidah-kaidah yang memberikan perintah untuk melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukannya. Selanjutnya, kaidah-kaidah dalam hukum pidana mengandung larangan untuk melakukan perbuatan tertentu, sedangkan kaidah-kaidah dalam hukum perdata mengatur kebolehan.

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti:

- a) Faktor hukum secara keseluruhan;
- b) Faktor penegak hukum, atau pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk membentuk dan menerapkan hukum;
- c) Faktor-faktor yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum berlaku;

- e) Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, ciptaan, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan. Kelima komponen yang saling terkait tersebut merupakan komponen penting dari sistem penegakan hukum dan berfungsi sebagai pengukur seberapa efektif sistem tersebut.²³

Penegakan hukum secara luas mengacu pada suatu sistem di mana anggota masyarakat atau organ negara bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum melalui penemuan, penjeratan, perehabilitasian, dan penghukuman individu yang melanggar undang-undang atau kebiasaan masyarakat. Terlepas dari kenyataan bahwa istilah tersebut mencakup entitas seperti pengadilan dan tahanan, ia lebih banyak digunakan untuk individu yang secara langsung terlibat dalam pengawasan atau pencegahan untuk mengatasi atau menemukan tindakan kriminal, serta individu yang melakukan investigasi pidana dan menangkap pelakunya.

Secara konseptual, penegakan hukum ini terletak pada upaya penyerasian hubungan antar nilai yang terbadankan dalam kaidah-kaidah hukum dan sikap-tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bersama. Kaidah-kaidah hukum ini dapat dibedakan ke dalam kaidah hukum tata negara Indonesia, misalnya, kaidah-kaidah yang memuat perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Selanjutnya, dalam kaidah hukum pidana terdapat larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.

Menurut Jan Gijssels dan Van Hoecke mengatakan bahwa untuk meneliti hukum pada kegiatan teori hukum harus dalam metode

²³ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 8.

ilmu hukum itu sendiri bukan dari masyarakat sehingga teori hukum mempelajari hukum dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dalam hubungan kemasyarakatan.²⁴ Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.²⁵ Sudah barang tentu bahwasanya Teori Hukum tidak dapat dilepas dari lingkungan zaman yang sentiasa berkembang karena teori hukum biasanya muncul sebagai jawaban yang diberikan terhadap permasalahan hukum atau menggugat suatu pemikiran hukum yang dominan pada suatu saat tertentu. Negara kesejahteraan adalah sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Wujud dari negara kesejahteraan sesuai dengan fungsi negara dan pemerintahan adalah berfungsinya hukum sebagai sarana menyejahterahkan masyarakat. Tujuan hukum bukan hanya penegakan hukum semata tetapi juga merupakan instrumen penting penggerak roda pemerintahan negara yang memberikan arah dan pedoman terhadap laju langkah sektor lainnya (politik, ekonomi, sosial dan budaya).

Indonesia adalah negara yang menjalankan sistem pemerintahan dan kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, maka sudah selayaknya juga segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat mutlak diperlukan hukum untuk

²⁴ Marwan Effendy. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Ciputat: Gaung Persada Press Group, Hlm. 13.

²⁵ Juhaya S. Praja. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia, Hlm. 53.

mengatur hubungan antara warga masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan negara yang dijalankan oleh penyelenggara negara. Berkaitan dengan itu, hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai sesuatu yang berbentuk tekstual saja dan hukum juga tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang tidak berubah. Bagaimanapun hukum itu ada untuk mengatur masyarakat, bukan untuk sebaliknya, maka hukum sudah seharusnya bersifat dinamis dalam artian dalam perkembangan masyarakat hukum harus bisa mengikuti perkembangan suatu Negara. Indonesia sebagai negara hukum menjalankan sistem negara hukumnya dengan menggunakan sistem *civil law* sehingga memiliki karakteristik tersendiri dan berbeda dengan negara lain yang menganut sistem *common law*.

Pemikiran negara hukum mengalami perluasan sebagaimana H.W.R Wade mengidentifikasi lima aspek *the rule of law*, yaitu:

- a. Semua tindakan pemerintah harus menurut hukum;
- b. Pemerintah harus berperilaku di dalam suatu bingkai yang diakui peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang membatasi kekuasaan diskresi;
- c. Sengketa mengenai keabsahan *legality* tindakan pemerintah akan diputuskan oleh pengadilan yang murni independen dari eksekutif;
- d. Harus seimbang (*event handed*) antara pemerintah dan warga negara;
- e. Tidak seorangpun dapat dihukum kecuali atas kejahatan yang ditegaskan menurut undang-undang.

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or*

conflicts resolution). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dengan sungguh-sungguh serta dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan peradilan.²⁶

Sebagian pakar telah berpendapat hukum merupakan sarana pembangunan Masyarakat. Berdasarkan teori yang disampaikan Mochtar Kusumaatmadja tentang teori hukum pembangunan, beliau berpendapat bahwa: "Masyarakat yang membangun selalu identik dengan perubahan, sehingga dibutuhkan hukum untuk menjamin perubahan tersebut agar ketertiban dan kepastian hukum tetap terwujud dengan mengatur serta membantu proses perubahan dalam masyarakat. Dengan demikian hukum yang ideal adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat".

4. Teori Kepatuhan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa kata "kepatuhan" berasal dari kata "patuh," yang berarti sikap tunduk atau taat terhadap perintah, aturan, atau disiplin. Kepatuhan terhadap peraturan berarti mematuhi undang-undang, aturan, atau hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam bidang tertentu. Oleh karena itu, kepatuhan berarti

²⁶ Maryanto. 2012. *Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum*. Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol 2, No 2, Hlm. 28.

tunduk pada seseorang atau sesuatu; dan kepatuhan juga berarti tunduk pada prinsip dan aturan. Akibatnya, menghormati aturan Adalah syarat utama untuk mematuhi hukum. Kepatuhan juga merupakan sikap optimis yang berasal dari keinginan untuk belajar. Seseorang menjadi sadar diri dan mulai menentukan sikap dan tindakan mereka berdasarkan pemahaman yang mereka miliki tentang apa yang mereka ketahui. Akibatnya, kepatuhan didasarkan pada identifikasi kelompok, pelatihan, kebiasaan, dan pencapaian. Sangat penting bagi semua orang untuk belajar dan mengikuti kebijaksanaan umat manusia.²⁷

Oleh karena itu, kepatuhan didasarkan pada pelatihan, kebiasaan, prestasi, dan identifikasi kelompok. Setiap individu memahami pentingnya pendidikan dan mengikuti kebijaksanaan umat manusia.²⁸ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum mendorong pembaharuan dan membantu mengatur interaksi sosial. Didasarkan pada berbagai nilai dan norma, hukum berfungsi sebagai pengendali sosial yang membantu mempermudah interaksi sosial dengan menciptakan ketertiban dan ketenangan dalam kehidupan bersama. Selain itu, pembaharuan hukum bertujuan untuk mendorong individu untuk mematuhi peraturan. Kesadaran dan komitmen masyarakat terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku disebut epatuhan hukum. Secara singkat, kepatuhan hukum berarti masyarakat mengikuti hukum dan melakukan aturan. Baik masyarakat maupun penegak hukum, yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, harus melakukannya secara adil.

²⁷ Yulyana Kusuma Dewi, Fauziah Nuraini, And Andries Lionardo, 2018, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pegawai Terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Satuan Polisi Pamong Prajakota Palembang*, Sriwijaya Journal Of Medicine 1, No. 1, Hlm. 9–10.

²⁸ Syamsarina Et Al., 2022, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*, JURNAL SELAT Vol 10, No. 1, Hlm. 83–84.

Menurut H.C. Kelman, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:²⁹

a. *Compliance*

Penjemputan jelas disebabkan oleh keinginan nilai yang dipaksakan, bukan karena mengharapkan penghargaan atau upaya untuk menghindari hukuman yang mungkin. Agen yang mempengaruhi memiliki "cara-kontrol", dan hanya orang yang terpengaruh yang dapat melakukannya jika mereka berada di bawah pengawasan. suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan imbalan dan upaya untuk menghindari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan jika seseorang melanggar aturan. Kepatuhan ini didasarkan pada kontrol pemegang kekuasaan daripada prinsip hukum. Akibatnya, jika ada pengawasan yang ketat terhadap penerapan prinsip-prinsip hukum tersebut, kepatuhan hukum akan terjadi.

b. *Identification*

Bukan karena aturan itu sendiri, tetapi karena keinginan untuk mempertahankan hubungan atau kelompok dengan agen. Daya tarik hubungan yang dinikmati seseorang dengan kelompok atau agen memberikan kekuatan, dan kesesuaian dengan aturan tersebut tergantung pada arti penting hubungan tersebut. Ini terjadi ketika kepatuhan terhadap undang-undang bukan karena nilai intrinsiknya, tetapi untuk mempertahankan keanggotaan kelompok dan menjalin hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkannya. Kepatuhan bergantung pada kualitas interaksi karena daya tarik untuk patuh adalah hasil dari hubungan.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), Hlm. 152.

c. *Internalization*

Pengakuan seseorang terhadap aturan atau perilaku yang mereka anggap sudah ada di dalamnya membuat konten tersebut dihargai sesuai dengan nilai-nilai mereka karena nilai-nilai mereka berubah dan disesuaikan dengan yang tak terhindarkan.

Pada titik ini, seseorang mematuhi aturan hukum karena tindakan ini secara alami memiliki konsekuensi. Mungkin isi kaidah tersebut sesuai dengan keyakinan individu tersebut, atau mungkin karena ia mengubah keyakinan tersebut. Konformitas yang didasarkan pada motivasi intrinsik dihasilkan sebagai hasil dari proses ini. Kekuatannya dalam proses ini terletak pada keyakinan individu tersebut terhadap tujuan prinsip-prinsip tersebut, terlepas dari pengaruh atau prinsip-prinsipnya terhadap kelompok atau individu yang memegang kekuasaan. Ketika hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, itu merupakan tahap tertinggi dari kepatuhan.

Kepatuhan hukum tidak dapat dicapai sendiri. Seseorang dapat mengikuti undang-undang tanpa memperhatikan konsekuensi lain. Seseorang dapat mematuhi hukum tanpa memperhatikan pengaruh lain. Mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum menurut Utrecht menegaskan bahwa ada beberapa pembenaran untuk mengikuti hukum, seperti:

- a. Karena adanya pengetahuan dan pemahaman tentang arti dan tujuan hukum;
- b. Karena seseorang merasa bahwa peraturan itu benar-benar hukum dan ingin mereka diterapkan; dan
- c. Karena seseorang merasa perlu untuk menerima peraturan untuk mencapai ketentraman. Ia menerima peraturan sebagai respons terhadap adanya sanksi hukum. Karena pelanggaran

mengakibatkan sanksi, orang memilih untuk mematuhi peraturan untuk menghindari masalah.

- d. Karena masyarakat menginginkannya. Banyak orang tidak bertanya tentang hukuman. Mereka tidak menyadarinya sampai mereka melanggar. Mereka baru mengetahui hukum ketika kepentingan mereka dibatasi oleh peraturan yang berlaku.
- e. Karena adanya kekerasan, seseorang dianggap asosial jika mereka melanggar aturan atau peraturan sosial.³⁰

Selain mematuhi hukum, kesadaran hukum juga perlu. Dalam hal kesadaran hukum, artinya adalah prinsip-prinsip yang dimiliki orang tentang hukum yang berlaku atau diharapkan berlaku. Fakta bahwa prinsip-prinsip yang berkaitan dengan fungsi hukum adalah yang paling penting, bukan evaluasi kejadian tertentu dalam masyarakat yang relevan.³¹

Achmad Ali mengemukakan empat unsur kesadaran hukum yaitu:³²

- a. Pengetahuan tentang hukum
- b. Pengetahuan tentang isi hukum
- c. Sikap hukum
- d. Pola perilaku hukum.

Oleh karena itu, kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa hukum harus diterapkan untuk melindungi kepentingan manusia dan bahwa orang yang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Pada dasarnya, kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa apa yang diatur oleh hukum atau apa yang seharusnya diatur oleh hukum terjadi atau tidak terjadi. Kesadaran hukum pada dasarnya ada pada manusia, menurut asas hukum, "setiap orang dianggap tahu akan

³⁰ R Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 79.

³¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), Hlm. 153.

³² Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), Hlm. 197.

undang-undang". Asas hukum adalah persangkaan, atau cita-cita, yang banyak terjadi di dunia hukum. Setiap orang dianggap tahu akan undang-undang untuk melaksanakan dan memperhatikannya untuk melindungi masyarakat dan diri sendiri dari gangguan atau bahaya.

Menurut Sunaryati Hartono, kesadaran hukum ada di dalam masyarakat, tetapi itu hanyalah konsep yang lebih abstrak daripada perasaan hukum yang ada di dalam masyarakat. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah ide yang dibuat oleh akademisi hukum. Ini tidak ada dalam kehidupan sosial secara langsung; sebaliknya, kita hanya dapat mengetahui keberadaannya melalui berbagai cara pemikiran dan interpretasi. Untuk menilai kepatuhan dan kesadaran hukum, teknik top-down dan bottom-up digunakan:

- a. Pendekatan *Top Down* menggunakan logika berpikir dari atas ke bawah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penerapan kebijakan. Pendekatan berpusat pada kebijakan sering disebut karena peneliti hanya berfokus pada kebijakan dan menentukan apakah kebijakan tersebut efektif.
- b. Pendekatan bottom up berpendapat bahwa implementasi akan berhasil jika kelompok sasaran terlibat dari awal proses hingga pelaksanaan kebijakan; pendekatan top down berpikir dari atas ke bawah.

F. Kerangka Pikir

1. Alur Pikir

Kerangka konseptual atau kerangka teoritis (*theoretical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir teoritis dari peneliti tentang masalah yang akan diteliti, menjelaskan hubungan antara variabel dan konsep. Teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya membentuk dasar dari kerangka pikir ini.

Kerangka pikir ini, atau kerangka teori yang diuraikan di atas, dapat disesuaikan dengan teori yang digunakan dalam mengkaji masalah.

Peneliti melakukan penelitian mengenai Pemenuhan Hak Pekerja Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Perusahaan. Dalam hal ini, peneliti ingin mengkaji bagaimana perusahaan menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sehingga Pemenuhan Hak pekerja terpenuhi dan dapat meningkatkan hasil produksi pada perusahaan. Kemudian bagaimana kewajiban perusahaan dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dan bagaimana Penegakan hukum apabila perusahaan tidak menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan. Tentunya ini menimbulkan kegelisahan tersendiri bagi Pekerja yang berujung terhadap kerugian materiil yang diterima oleh pekerja yakni tidak mendapatkan hak yang sebagaimana mestinya ketika terjadi kecelakaan kerja. Kemudian menganalisis terkait bentuk penanganan tersebut menurut teori pengawasan, perlindungan hukum, penegakan hukum dan kepatuhan hukum.

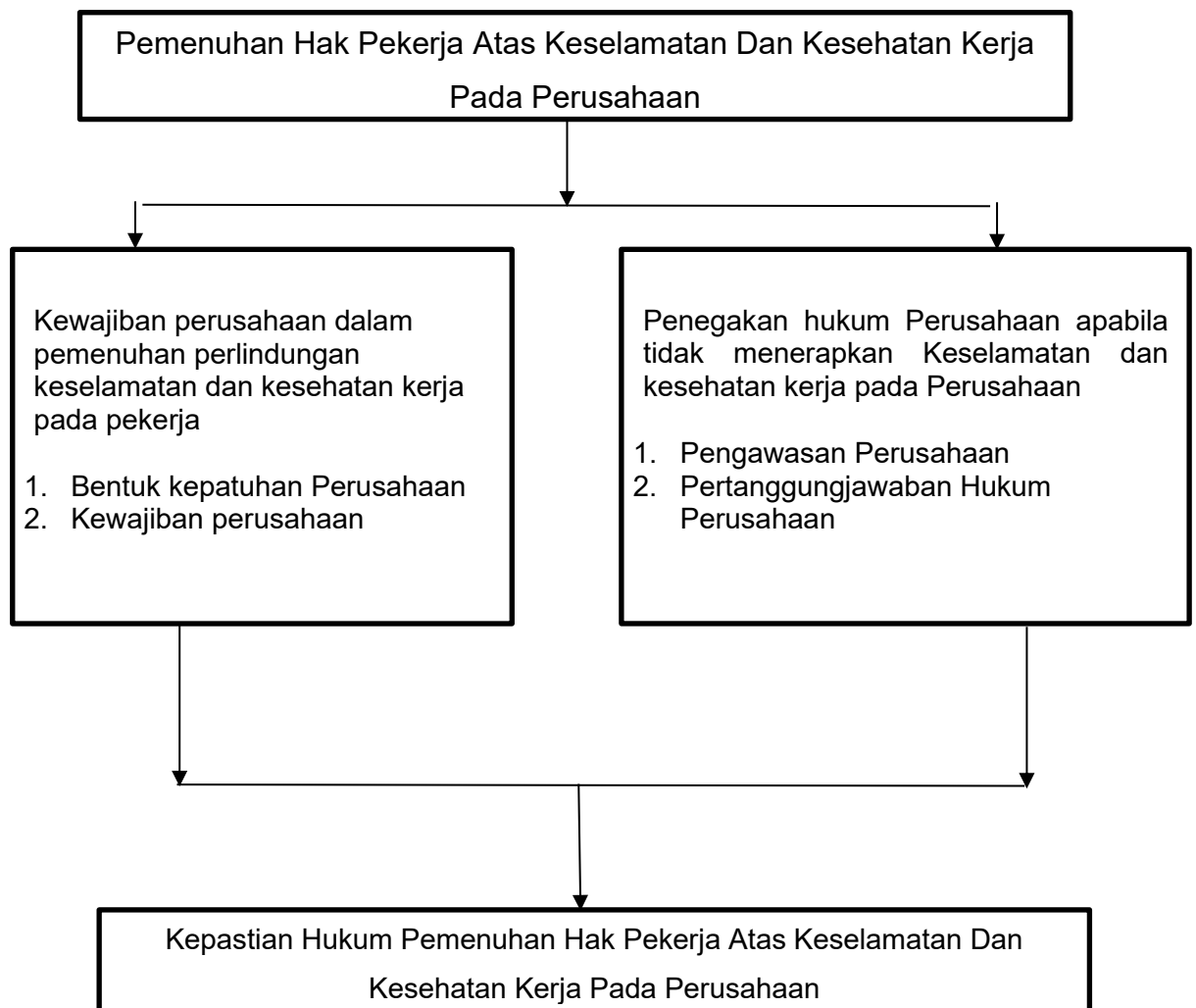
Peraturan hukum yang akan peneliti gunakan dalam mengkaji dan menganalisis secara normatif terkait dengan Pemenuhan Hak Pekerja Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Perusahaan, yakni:

1. UU RI No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
2. UU RI No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas

Variabel terikat (*dependent variable*) pada penelitian ini yakni terwujudnya pemenuhan perlindungan hukum pekerja. Adapun variabel bebas (*independence variabel*) yakni terkait dengan teori yang digunakan dalam penulisan ini yakni teori Pengawasan, teori

perlindungan hukum, teori penegakan hukum dan teori kepatuhan hukum. Terdapat dua variabel utama yang akan peneliti kaji, yakni: 1) Bagaimana kewajiban perusahaan dalam pemenuhan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja. Dengan indikatornya: Bentuk ketidakpatuhan Perusahaan dalam keselamatan dan Kesehatan kerja dan Pengawasan pada penerapan aturan perusahaan. 2) Bagaimana Penegakan hukum apabila Perusahaan tidak menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja pada Perusahaan. Dengan indikatornya: 1) adanya kesalahan Perusahaan dalam penerapan keselamatan dan Kesehatan kerja. 2) Pertanggungjawaban Hukum terhadap Perusahaan.

2. Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum empiris yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung.³³ Jenis penelitian empiris termasuk kategori yang berkembang dalam penelitian hukum dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial yang lain, yang menjadikan fenomena atau gejala hukum di masyarakat sebagai salah satu objek kajiannya.³⁴ Alasan mengapa peneliti menggunakan tipe penelitian hukum empiris, karena penelitian ini memerlukan data yang lebih spesifik dan jelas dari lokasi penelitian, serta memerlukan berbagai informasi langsung dari narasumber yang berkaitan dengan masalah dari apa yang akan diteliti oleh peneliti nantinya. Maka dari itu mengenai Pemenuhan Hak Pekerja Atas Keselamatan dan Kesehatan kerja Pada Perusahaan, khususnya data yang terdapat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, peneliti mengambil Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Perusahaan Konstruksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada proyek Bendungan Jenelata, Kabupaten Gowa, sebagai tempat penelitian tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah dalam karya tulis ini, maka peneliti melakukan penelitian di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Perusahaan Konstruksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada proyek Bendungan Jenelata, Kabupaten Gowa, dimana

³³ Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm. 49.

³⁴ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mira Buana Media, Hlm. 43.

pada lokasi tersebut terdapat seluruh data yang sesuai dengan topik penelitian.

3. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Dalam proses pencarian data untuk mendukung tentang Teori perlindungan hukum, dan teori pengawasan pada pekerja di Perusahaan, maka narasumber yang peneliti anggap sesuai dengan penelitian ini yakni studi kasus terhadap pemenuhan hak pekerja keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Pengawas Ketenagakerjaan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Manager, Staff HSE dan Pekerja pada Perusahaan Konstruksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada proyek Bendungan Jenelata, Kabupaten Gowa.

2) Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih secara purposive sampling sekaligus sebagai responden. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu: Pengawas ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 3 orang dan 1 orang Manager HSE, 2 orang Staff HSE, dan 5 orang pekerja pada Perusahaan Konstruksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada proyek Bendungan Jenelata, Kabupaten Gowa.

4. Jenis dan Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni data mentah atau informasi asli yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya.³⁵ Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti kasus terhadap Perusahaan yang mengalami peningkatan produktivitas yang signifikan akibat menerapkan keselamatan dan kesehatan

³⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Pres, Hlm. 10.

kerja. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku-buku karya ahli hukum, jurnal hukum, maupun doktrin atau pendapat para sarjana hukum. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni buku-buku yang relevan, jurnal, artikel, kajian perundang-undangan dan berbagai tulisan yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

5. Analisa Data

Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut. Untuk itu, dalam melakukan analisis bahan hukum, harus menggunakan analisis kualitatif deskriptif yang disajikan dengan memproyeksikan data dari hasil wawancara dan data lainnya yang sudah dikumpulkan. Setelah semua data terkumpul yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini baik data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan wawancara telah terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data inilah yang dilakukan melalui wawancara maupun dari studi kepustakaan akan diuraikan dan dijelaskan. Teori-teori yang dipaparkan pada Bab II yang mempunyai keterkaitan dengan data yang diperoleh sehingga menghasilkan jawaban yang dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan dan dapat menjawab permasalahan yang diangkat oleh peneliti.